



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 21 Januari 2016

Nomor : **98/SJ/I/2016**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : -  
Perihal : Pembentukan Unit Layanan  
Pengadaan (ULP) di KPU  
Provinsi/KIP Aceh.

Kepada :  
Sdr. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh  
di -  
**Seluruh Indonesia**

Dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa, serta penataan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) maka perlu dibentuk ULP ditingkat KPU Provinsi/KIP Aceh. Sehubungan dengan pembentukan ULP tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 44/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Pelayanan Pengadaan KPU maka perlu dibentuk ULP di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Mengingat keterbatasan personil pada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai sertifikat keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka pembentukan ULP diprioritaskan pada tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang mempunyai personil bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kantor diluar personil yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat membentuk ULP sendiri dengan mengoptimalkan personil yang ada.

- b. Apabila dalam satu kantor KPU Provinsi/KIP Aceh jumlah personil bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa kurang dari 3 orang, maka dalam rangka pembentukan ULP mempedomani ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Melibatkan personil bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa dari KPU/KIP Kabupaten/Kota terdekat dengan ijin Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 2) Melibatkan personil bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa dari institusi lain setempat (K/L/D/I) dengan ijin Pimpinan Institusi yang bersangkutan.
  - c. ULP yang dibentuk di KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3. Kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh agar segera membentuk ULP diwilayahnya dan mengirimkan berkas kelengkapan pembentukan ULP ke KPU RI, yang terdiri atas :
- a. Surat Keputusan Pembentukan ULP di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - b. Surat Keputusan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - c. Daftar personil bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, dilampirkan sertifikat pengadaan barang/jasa (format terlampir);
  - d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang akan digunakan.

Pengiriman berkas pembentukan ULP selambat-lambatnya pada tanggal 29 Februari 2015 melalui email : [logistik.silog@kpu.go.id](mailto:logistik.silog@kpu.go.id) dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Fandu 081213201313/ Sopian 085693687125.

Demikian, agar dilaksanakan.

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**ARIF RAHMAN HAKIM**

**Tembusan, Yth:**

1. Bapak Ketua KPU RI;
2. Bapak Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.